



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Fax. (0351) 895037
E-mail : datadikmagetankab@yahoo.com

SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PNF

SK Nomor : 421.9/ *α* -1 /Kept/403.101/2015

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Non Formal :

Nama Satuan PNF	: PKBM "Al- Huda"
Nama Lembaga PAUD	: SPS Bunda Hari Pertiwi
Nama Pengelola	: Rina Tabah Kurniawati
Alamat Lembaga	: Desa Manjung Kec. Barat Kab. Magetan
Status	: Ijin

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal :
23 Februari 2015 sampai dengan 23 Februari 2018



Magetan, 23 Februari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAGETAN

Drs. BAMBANG TRIANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600504 198603 1 025



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351

Telepon No. (0351) 895150 Fax. (0351) 895037

E-mail : datadikmagetankab@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 421.9/ *001.1* /Kept/403.101/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Ketua Penyelenggara " **PKBM Al- Huda** " Desa Panggung, Kec.Barat Kab. Magetan, Nomor : 074/PKBM-Al-Huda/I/2015, tanggal 16 Januari 2015 perihal: Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Program Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- Menimbang : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
 8. Permendikams Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Permendikmas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. **Nama Satuan PNF** : **PKBM Al- Huda**
2. **Alamat** : **Desa Panggung, Kec. Barat
Kab. Magetan**
3. **Nama Lembaga PAUD** : **SPS Bunda Hari Pertiwi**
4. **Nama Pengelola** : **Rina Tabah Kurniawati**
5. **Alamat Lembaga** : **Desa Manjung, Kec. Barat,
Kab. Magetan**
6. **Jenis Pendidikan** : **Satuan PAUD Sejenis**

KEDUA

: Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal : 23 Februari 2018 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin

KETIGA

: Pemegang ijin wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat
2. Menaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Magetan

Pada Tanggal

: 23 Februari 2015



Drs. BAMBANG TRIANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600504 198603 1 025

Tembusan :

1. Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, SDLB dan PNFI Kecamatan Barat
2. Arsip